

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PERUNDUNGAN ANAK YANG DILAKUKAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL (CYBER BULLYING)<sup>1</sup>**

Oleh : Beata Ellyazheva Sengkey<sup>2</sup>

Diana Ribka Pangemanan<sup>3</sup>

Michael Barama<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perspektif Hukum pidana terhadap Cyberbullying dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perundungan anak melalui media sosial di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perundungan melalui media sosial yang dilakukan terhadap anak akan berakibat sebagai pelanggaran tindak pidana tepatnya dari isi : Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 sampai dengan meluasnya Undang-Undang menyangkut cyberbullying. 2. Pada banyak kasus yang terjadi seperti bentuk perundungan melalui media sosial dilakukan terhadap anak berakibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Kata kunci: perundungan anak; cyber bullying;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kekeliruan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi telah dan sedang terjadi dalam segala lini kehidupan kita sehari-hari salah satu contoh yang penulis ambil sebagai bahan dalam penulisan karya tulis ini adalah tentang *bullying* terhadap anak. *Bullying* itu sendiri merupakan istilah dari Bahasa asing yang sampai saat ini dalam Bahasa Indonesia belum mempunyai makna yang konsisten. Setidaknya ada dua padanan kata yang dapat acuan untuk *bullying* dalam Bahasa Indonesia yakni perundungan atau perisakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kita juga kesulitan menemukan arti yang jelas terhadap perundungan dan perisakan. Menurut KBBI<sup>5</sup> Perundungan diambil dari kata dasar rundung

dengan makna: mengganggu, mengusik terus-menerus dan menyusahkan sedangkan merisak dalam KBBI<sup>6</sup> diambil dari kata risak yang juga mempunyai makna yang serupa yaitu mengusik atau mengganggu.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perspektif Hukum pidana terhadap Cyberbullying.
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perundungan anak melalui media sosial ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Cyberbullying Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Pada bulan Maret hingga April 2019, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), melakukan survei terhadap 5900 responden<sup>7</sup>. Survei ditujukan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengguna internet mengalami cyberbullying. Hasil survei menunjukkan bahwa setengah dari responden yakni 49% pernah mengalami perundungan online, 47% mengaku tidak pernah dan sisanya tidak menjawab. Dari hasil survei diatas, kita mendapatkan fakta bahwa perundungan online marak dan terjadi secara massif. Menyadari akan bahayanya perundungan online, maka pemerintah mengantisipasinya dengan mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Pengaturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tersebut tercermin dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum,

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/rundung> diakses 8 Desember 2020 18:00

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/risak> diakses 10 Desember 2020 18:00

<sup>7</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/08290047/49-persen-netizen-di-indonesia-pernah-mengalami-bullying-di-medsos> diakses 11 Januari 2021 18.00

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Lebih lanjut dalam pasal 45 ayat (3) UU 19 Tahun 2016 dikatakan bahwa: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Sedangkan apabila perbuatan perundungan menggunakan media sosial dilakukan secara bersama-sama, maka para pelaku tersebut dipidan atas perbuatan "turut melakukan". Turut melakukan dalam konteks disini dalam arti bersama-sama melakukan antara pelaku utama dengan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Ketentuan mengenai pelaku utama dengan pelaku yang turut melakukan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 55 dijelaskan bahwa seseorang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana jika:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.<sup>8</sup>

Sedangkan dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan dalam pasal 56 KUHP dijelaskan:

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
2. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.<sup>9</sup>

Selanjutnya kita harus pula memahami konteks dari pencemaran nama baik ataupun penghinaan apakah merupakan delik aduan atau tidak. Dalam konteks tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh korban itu sendiri. Dengan kata lain, korbanlah yang secara subjektif menilai konten yang menyangkut dirinya yang disebar oleh orang lain apakah merugikan dirinya atau tidak. Dengan demikian harus dapat pula dipahami bahwa pencemaran nama baik sangatlah bergantung pada hubungan kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Hubungan yang harmonis tentu saja bisa membuat konten yang dipersoalkan menjadi sangat lumrah atau tidak mengandung penghinaan. Akan tetapi sebaliknya hubungan yang tidak saling kenal ataupun hubungan yang tidak harmonis dapat menyebabkan konten yang disebar menjadi sangat krusial dan berpotensi merusak nama baik. Sehingga ketika muncul rasa ketidaksenangan maka disitu akan muncul pula aduan terhadap konten yang disebar.

Dalam KUHP telah diatur bahwa penghinaan merupakan delik aduan, yang artinya perkara dapat diproses jika adanya aduan dari orang yang dirugikan atas suatu tindakan. Hal ini juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merupakan delik aduan. Dikarenakan pasal ini dinyatakan sebagai delik aduan maka tentu saja diperlukan sarana yang mumpuni untuk dijadikan tempat menyalurkan pengaduan. Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan layanan aduan seperti yang ada pada tautan berikut<sup>10</sup>. Disamping itu secara hukum seseorang yang merasa dirugikan dengan tercemarnya nama akibat perundungan dapat melakukan pengaduan lewat aparat penegak hukum seperti yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana yang dikutip sebagai berikut:

Ayat (1)

"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

<sup>8</sup> R. Soesilo, 1988, KUHP serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, politeia bogor, hlm 73

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 75.

<sup>10</sup> <https://kominfo.go.id/layanan> diakses 15 Januari 2021 18.30

berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik lisan maupun tulisan”

Ayat (6)

“Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Lebih lanjut Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Adapun tujuan dari dikeluarkannya *SE Hate Speech* adalah untuk memberikan petunjuk kepada jajarannya agar dapat memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam menangani perbuatan ujaran kebencian atau hate speech. Adapun isi dari surat edaran ini meliputi bentuk-bentuk hate speech antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong

Dengan demikian para anggota polri diharapkan mampu memahami bentuk-bentuk dari *hate speech* seperti yang dijabarkan diatas. Selanjutnya untuk meminimalisir tindakan hate speech, maka diperlukan langkah-langkah penanganan oleh anggota polri yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan preventif
  - a) Setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul dimasyarakat.
  - b) Setiap anggota polri agar lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan pidana ujaran kebencian.
  - c) Setiap anggota polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

- d) Setiap anggota polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungan terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
- e) Dan kepada Kasatwil agar untuk melakukan kegiatan:
  - i. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*.
  - ii. Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi
  - iii. Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.
  - iv. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota polri wajib melakukan tindakan:
    - iv.1) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat
    - iv.2) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian
    - iv.3) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian
    - iv.4) Mencari solusi perdamaian antar pihak-pihak yang bertikai
    - iv.5) Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

<sup>11</sup> KUHP Lengkap, 2012 smar garafi kijakarta, hlm 48

2. Apabila Tindakan preventif telah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian tersebut, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui:
  - a) Penegakan hukum mengacu pada ketentuan KUHP, UU ITE, dan UU 40/2008.
  - b) Jika terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, penanganan tetap berpedoman pada UU 7/2012 dan Perkapolri 8/2013.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*)**

Berikut ini ada beberapa contoh kasus yang menggambarkan bagaimana pelaku perundungan online. Contoh kasus pertama adalah perundungan online terhadap anak yang dialami oleh artis Ussy Sulistiawaty. Kasus bermula dari unggahan Ussy di media sosial miliknya. Foto yang diunggah adalah gambaran kebersamaan keluarga mereka. Tak disangka komentar yang disampaikan para netizen ada yang tidak pantas dan menjurus kepada tindakan perundungan. Komentar tersebut masuk dalam kategori *body shamming*. Mendapatkan perlakuan seperti itu, ussy beserta keluarganya melakukan diskusi dengan kuasa hukum mereka. Hasil dari diskusi tersebut, Ussy memutuskan melaporkan setidaknya sepuluh akun Instagram yang dianggap melakukan perundungan terhadap anaknya. Ironinya anak-anak dari Ussy justru menyarankan orang tuanya untuk tidak melaporkan kejadian ini dengan alasan kasihan kepada pelakunya. Adapun dampak yang terjadi akibat dari perundungan tersebut, salah satu anak dari ussy merasa depresi dan tidak mau makan karena dikatakan gemuk oleh warganet. Akibat perbuatan itu Ussy dan keluarga merasa dirugikan dan melaporkan akun-akun tersebut kepada pihak kepolisian<sup>12</sup>.

Setelah menerima laporan dari Ussy, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan barang bukti yang diajukan. Dari hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa tiga dari sepuluh akun Instagram tersebut dapat diduga melakukan

pelanggaran *body shamming*. Dengan demikian ketiga akun tersebut disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan delik pencemaran nama baik<sup>13</sup>.

Contoh kasus lain datang dari presenter Ruben Onsu yang melaporkan sepuluh akun sosial media yang diduga melakukan perundungan terhadap anaknya. Kejadian bermula dari ditemukannya video yang beredar di sosial media. Video tersebut diunggah oleh seseorang dengan melakukan manipulasi pada kontennya. Korban adalah anak dari Ruben Onsu yang kemudian dimanipulasi salah satu bagian tubuhnya dan diganti dengan anggota tubuh hewan. Tidak berhenti disitu pelaku juga melakukan *hate speech* dengan menyebut bahwa korban merupakan anak pungut dan tidak pantas menjadi anggota keluarga. Hal ini tentu saja melukai hati daripada anggota keluarga korban. Korban kemudian merasa depresi dan tersakiti, beruntungnya keluarga dapat segera menangani dan memberikan pengertian kepada korban. Pihak keluarga kemudian memilih untuk menempuh jalur hukum terhadap sepuluh akun sosial media yang menyebarkan informasi yang bermuatan konten perundungan ini<sup>14</sup>.

Berikut adalah kasus yang cukup viral yang dilakukan oleh sekelompok siswa terhadap temannya sendiri yang diawali perundungan di media sosial yang kemudian dilanjutkan dengan perundungan secara fisik<sup>15</sup>. Dugaan kekerasan yang dialami A bermula dari cekcok akibat saling ejek antara A dengan siswi SMA di medsos. Salah satu pelajar berinisial Ec alias NNA (17) mengakui perkelahian dimulai dari dirinya dengan A karena kekesalannya terhadap korban yang sering mem-bully dirinya di medsos. A dan para siswi SMA itu pun bertemu di tepi Sungai Kapuas, pada Jumat (29/3) untuk

<sup>12</sup> <https://tirto.id/kasus-bullying-anak-ussy-sulistiawati-dampak-pada-kesehatan-dbKU> diakses 23 Januari 2021 21.00

<sup>13</sup> <https://jateng.tribunnews.com/2019/05/12/polisi-hanya-usut-3-dari-10-pelaku-bullying-anak-ussy-sulistiawaty-begini-alasannya> diakses 30 Januari 2021 18.00

<sup>14</sup> <https://www.kompas.com/hype/read/2020/12/18/111416066/telanjur-sakit-hati-ruben-onsu-laporkan-10-akun-penghina-betrand-peto?page=all#page2> diakses 30 Januari 2021 21.00

<sup>15</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4506079/berawal-dari-bully-di-medsos-begini-kronologi-kasus-audrey> diakses 30 Januari 2021 23.45

menyelesaikan cekcok dari medsos itu. Saat bertemu itulah terjadi perkelahian. Singkat cerita, usai perkelahian terjadi, ibu korban membuat laporan ke Polresta Pontianak. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan, berlanjut ke penyidikan hingga ditetapkanlah tiga tersangka pelaku, yakni Ar, Ec alias NNA, dan Ll. "Tetapi fakta yang ada itu menjambak rambut, mendorong sampai terjatuh, memiting, dan melempar sandal. Itu ada dilakukan dan tidak ada tindakan melukai alat kelamin," kata Kapolresta Pontianak Kombes M Anwar Nasir, sebagaimana dikutip dari Antara.

Adapun kronologi kasus dugaan kekerasan tersebut:

### **29 Maret 2019**

Berdasarkan keterangan tujuh dari 12 orang yang siswi SMA terkait dugaan kekerasan yang buka suara usai dimintai keterangan oleh polisi di Polresta Pontianak, Rabu (10/4/2019), perkelahian terjadi pada Jumat (29/3). Pada Jumat (29/3) itu, berdasarkan cerita Ec alias NNA, dia dan A membuat janji bertemu pada Sabtu (30/3) untuk menyelesaikan permasalahan mereka yang berawal dari ejek-ejekan di medsos. Namun, rupanya A meminta pertemuan dilakukan di hari itu juga. A dan Ec pun bertemu di pinggir tepi Kapuas. Dalam pertemuan itu, mereka terlibat adu mulut dan berlanjut dengan baku hantam. Tak berhenti di situ, perkelahian berlanjut ke lokasi lainnya, yaitu Taman Akcaya yang jaraknya sekitar 500 meter dari tepi Kapuas. Di sana A berkelahi lagi dengan Ar dan Ll. Ec menyebut tak ada pengeroyokan, yang ada duel satu per satu.

Di lokasi yang sama, Komisioner KPPAD Pontianak Alik R Rosyad, yang mendampingi korban dan pelaku karena masih termasuk kategori anak, juga menjelaskan kronologi perkelahian tersebut. Menurut Alik, berdasarkan penjelasan para pelajar tersebut, perkelahian diawali dari Ec dan A di Aneka Pavilion. Kemudian A mencoba lari ke Taman Akcaya, yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pertama. A kemudian dikejar Ec. Saat sedang mengejar korban, Ec bertemu Ar di Jalan Uray Bawadi. Ar kemudian diajak mengejar A, dan mereka bertemu korban di Taman Akcaya. Kemudian A berkelahi dengan Ar. Setelah selesai berkelahi dengan A, Ll datang dan berkelahi lagi dengan A di lokasi yang sama.

5 April 2019

Ibu korban mengadukan kasus ini ke Polsek Pontianak.

8 April 2019

Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polresta Pontianak. Dari BAP orang tua, A disebut sempat dijemput di rumahnya oleh temannya yang berinisial DE dan diantar ke rumah sepupunya yang berinisial PP. Selanjutnya, A dan PP pergi naik motor dan mengaku dibuntuti 4 perempuan. Mereka lalu dicegat seseorang berinisial TR, yang lalu melakukan penganiayaan bersama EC dan LL.

9 April 2019

Kasus dugaan kekerasan ini viral lewat tagar [JusticeForAudrey](#) di media sosial Twitter. Pada Selasa (9/4/2019), tagar tersebut menduduki posisi nomor 1 di Indonesia dan dunia. Salah satu akun yang menceritakan kisah A adalah @syarifahmelinda. Hingga Selasa (9/4), cuitan @syarifahmelinda di-retweets lebih dari 9.400 pengguna Twitter. "Nasib kurang beruntung dialami oleh Ay (14), siswi SMPN 17 Pontianak yang menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan 12 orang pelajar berbagai SMA di Kota Pontianak," cuit @syarifahmelinda. A dirawat di RS akibat dugaan kekerasan yang dialaminya.

10 April 2019

Pukul 12.20 WIB

Perkara yang sampai memicu petisi viral '*Justice for Audrey*' ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Polisi juga meminta hasil visum A pada pihak RS. "Saat ini dari pihak Polresta sudah melakukan proses penyidikan, sudah ditingkatkan menjadi penyidikan bukan lagi penyelidikan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).

Pukul 14.33 WIB

Polisi menyatakan ada 4 orang yang sedang diperiksa di Polresta Pontianak terkait dugaan kekerasan terhadap A. Mereka yang diperiksa berstatus sebagai saksi. "Untuk terduga pelaku pun saat ini lagi diproses, di-BAP oleh Polresta Pontianak. Kalau yang beredar luas itu kan 3 orang (terduga pelaku), namun bisa saja nambah. Diperiksa sebagai saksi itu ada 4 orang hari," kata Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Donny Charles Go saat dihubungi, Rabu (10/4/2019).

Pukul 15.11 WIB

Polisi memaparkan hasil visum terhadap A. Visum dilakukan sepekan setelah dugaan pengeroyokan terjadi di rumah sakit tempat A dirawat. Hasil visum dipaparkan oleh Kapolresta Pontianak Kombes M Anwar Nasir dalam jumpa pers di Pontianak, Rabu (10/4/2019). Jumpa pers ini disiarkan lewat Instagram Live kapolresta\_ptk\_kota. "Hasil pemeriksaan visum dari RS Pro Medika baru keluar tertanggal hari ini," kata Anwar. Anwar lalu membacakan hasil visum dari rumah sakit. Dari hasil visum, kepala korban tidak bengkak dan tidak ada benjolan. Tidak ada memar di mata dan penglihatan normal. Anwar mengatakan, dari pengakuan korban, terduga pelaku sempat menekan alat kelamin korban. Berdasarkan hasil visum, tidak ada bekas luka di alat kelamin. "Alat kelamin, selaput dara atau *hymen*, *intact*. Tidak tampak luka robek atau memar," ucap Anwar. "Kulit tidak ada memar, lebam, maupun bekas luka," tambahnya.

Pukul 19.30 WIB

Polisi menyatakan telah menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang dialami A. Ketiga orang yang menjadi tersangka itu ialah Ar, Ec alias NNA, dan Li. Mereka dijerat dengan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak. Ancaman hukuman maksimalnya adalah 3,5 tahun penjara.

Pukul 22.01 WIB

Tujuh dari 12 siswi SMA yang terkait kasus dugaan kekerasan terhadap A, memberikan klarifikasi. Ketujuh pelajar didampingi komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Pontianak Alik R Rosyad dan sejumlah keluarga. Mereka secara bergantian menyampaikan permintaan maaf kepada korban A. Di antara mereka ada yang mengaku tidak berada di dua lokasi kejadian di Aneka Pavilion di Jalan Sulawesi dan Taman Akcaya di Sutan Syahrir, Pontianak, pada Jumat (29/3). Dikutip dari *Antara*, para pelajar itu menyebut tidak melakukan pengeroyokan. Mereka mengaku berkelahi satu lawan satu, sementara teman-teman yang lain hanya menyaksikan. Ada juga yang mencoba meleraikan perkelahian tersebut. "Jadi kami tidak mengeroyok Aud. Kami

berkelahi satu lawan satu," kata salah satu pelajar tersebut. Ketiga tersangka penganiayaan terhadap A, menyampaikan permohonan maaf kepada korban, pihak keluarga, serta masyarakat luas. Mereka juga menyatakan menyesal. "Kami menyesal dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban, pihak keluarga, dan masyarakat umum," kata salah seorang tersangka dalam jumpa pers di Mapolresta Pontianak seperti dilansir Antara, Rabu (10/4).

Kasus berikutnya adalah kasus dari Yoga Cahyadi yang walaupun bukan kasus anak-anak akan tetapi dapat kita jadikan bahan kajian dalam memahami kronologi dari kasus-kasus perundungan online<sup>16</sup>. Yoga Cahyadi atau dikenal sebagai Bobby Yoga diduga depresi dan menabrakkan diri ke Kereta Api Sri Tanjung di perlintasan Gowok, Bantul. Festival music yang digelarnya tak sesuai dengan harapan, terutama soal keuangan, sponsor yang didapat hanya sedikit, mereka hanya mengandalkan penjualan tiket sementara penjualan tiket tidak seperti yang diharapkan, kata teman Yoga. Untuk mengatasi masalah itu, kata teman, korban yang merupakan promotor musisi Effort Kreatif itu berutang. Namun ia enggan menjelaskan lebih detail soal jumlah utang dan kepada siapa dia berhutang.

Singkat cerita, konser music Locstock digelar di Stadion Maguwoharjo tanggal 25-26 Mei 2013. Tetapi baru berjalan semalam, konser tersebut berhenti. Di Twitter, Yoga sempat menuliskan status terakhirnya, "Trima kasih atas sgl acahi @locstockfest2.. Ini gerakan.. Gerakan menuju Tuhan.. Salam." Demikian status terakhir Yoga yang memiliki akun twitter @effort\_creative. Senada dengan itu di Facebook, Yoga menuliskan "Selamat pagi teman2 semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan saya, jgn pernah menuntut klg, anak istri dan orang tua saya, dan tdk yg harus mrk lakukan.. Berkat Tuhan slalu brsama kalian.." Hingga saat ini, jenazah Yoga masih berada di RS Sardjito. Sejumlah teman dan kolega datang. Namun sebagian menutup diri terhadap kejadian itu.

<sup>16</sup><http://beritainfosehat.blogspot.com/2013/05/foto-kronologis-kasus-toga-cahyadi.html>

diakses 30 Januari 2021 21.0 diakses 9 Februari 2021 11.00

Sebelumnya dikabarkan bahwa Yoga Cahyadi tewas setelah tertabrak kereta api yang melintas di Kawasan Gowok, Bantul, Yogyakarta. Diduga dia sengaja berdiri di perlintasan kereta untuk mengakhiri hidupnya. Kejadian ini berlangsung pukul 06.30 WIB, Minggu (25/5/2013). Korban adalah warga Pogung Rejo, Sleman. Petugas Polres Bantul, Brigadir Yahya, mengatakan ada saksi yang melihat Yoga sempat minum teh di pinggir rel. Lalu ketika kereta melintas, dia langsung menabrakkan dirinya. Dia langsung tewas seketika yang mengakibatkan korban dengan luka tubuh dan kaki terpisah, terang Yahya.

Setelah polisi mengonfirmasi kematian Yoga dengan cara menabrakkan diri ke kereta api, maka kejadian ini menjadi pembicaraan hangat dimedia sosial, Yoga diketahui cukup aktif dimedia sosial. Dalam forum internet dan diskusi di Twitter, korban dikenal dengan nama Bobby Yoga. Dia adalah ketua panitia sebuah konser musik di Yogyakarta. Permasalahan yang timbul adalah fee artis yang belum dibayar, plus hujatan dan tuntutan yang disuarakan di Twitter membuat batin Bobby tertekan, menurut salah satu sumber. Ironinya pihak berwajib menyatakan belum ada data yang mengarahkan sebagai motif dari bunuh diri ini.

Teman dan kerabat korban mengaku bahwa kondisi Bobby dalam keadaan biasa saja dan normal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mereka mengetahui bahwa korban sedang terlibat dengan salah satu proyek festival music dan informasi mengenai festival music tersebut juga diketahui memang sedang bermasalah. Dalam kesehariannya Bobby dikenal baik dan senang bersosialisasi sehingga kerabat dan teman terkejut mendengar Bobby memilih untuk bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta api. Meskipun mengetahui tentang event yang digelar Bobby tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, mereka tidak tahu pasti masalah yang menyebabkan event tersebut gagal.

Dari sisi proses penyelidikan polisi walaupun sudah mengonfirmasi bahwa korban melakukan bunuh diri, akan tetapi proses masih sedang berlangsung belum ada data yang cukup untuk membawa masalah ini ke ranah pidana, begitu juga dari pihak keluarga belum ada informasi apakah akan melakukan pelaporan.

Cyberbullying yang telah dibahas menggunakan KUHP dan UU ITE memiliki beberapa persamaan yaitu bahwa setiap pasal memuat adanya unsur kesengajaan. KUHP dan UU ITE mempunyai kesamaan juga dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. Dalam KUHP dan UU ITE menyerang yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang. Tetapi untuk perbuatan cyberbullying masih banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP maupun UU ITE yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan bullying di dunia maya ini dapat dikatakan sebagai bullying apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga dengan adanya unsur mendasar tersebut belum tentu semua perbuatan menghina seseorang dapat dikatakan sebagai bullying atau cyberbullying. Sehingga untuk memberantas perbuatan cyberbullying, perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi cyberbullying. Mengacu pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyberbullying pada saat ini di Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi cyberbullying di Indonesia. Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku I mengenai Ketentuan Umum dan Buku II mengenai Tindak Pidana Dalam RUU KUHP tidak juga secara langsung mengatur mengenai perbuatan intimidasi di dunia maya (cyberbullying). RUU KUHP hanya memuat perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dari cyberbullying yang terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut :

1. Pasal 537

(1). Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum,

dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 537 dalam RUU KUHP tidak lagi menyebutkan unsur melawan hukum seperti di KUHP karena setiap perbuatan yang diatur sudah dianggap melawan hukum. KUHP yang berlaku saat ini tidak merumuskan suatu perbuatan yang dilakukan “di tempat umum” tetapi “di muka umum”. Penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber karena unsur “di muka umum” tersebut.<sup>17</sup> Adanya unsur “di tempat umum” dapat digunakan untuk menjangkau dunia maya karena melalui perluasan tempat terjadinya tindak pidana, dunia maya sudah menjadi tempat umum dimana banyak orang melakukan interaksi, transaksi, komunikasi dan mencari informasi.

## 2. Pasal 540

“Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”

Perkataan penistaan berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nista” diartikan sebagai hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela.<sup>18</sup> Penistaan menurut pasal ini berhubungan dengan Pasal 537 yaitu mengenai pencemaran lisan dan pencemaran tertulis, dimana penistaan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, tetapi perbedaan penghinaan ringan dengan menista atau menista dengan tulisan adalah bahwa pada penistaan dilakukan dengan cara menuduh melakukan suatu hal.<sup>19</sup> Penghinaan disini dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, perkataan yang merendahkan, misalnya anjing, sundal, dan sebagainya, dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

Perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal diatas mensyaratkan adanya pengaduan sehingga dikatakan bahwa delik diatas merupakan delik aduan dengan dasar pengaturan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 543. RUU KUHP mengatur mengenai dasar pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dengan tetap mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan (Pasal 54) dan pedoman pemidanaan (pasal 55).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perundungan melalui media sosial yang dilakukan terhadap anak akan berakibat sebagai pelanggaran tindak pidana tepatnya dari isi : Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 sampai dengan meluasnya Undang-Undang menyangkut cyberbullying.
2. Pada banyak kasus yang terjadi seperti bentuk perundungan melalui media sosial dilakukan terhadap anak berakibat

<sup>17</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), halaman 89.

<sup>18</sup> 25 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/nista>, pada tanggal 11 Mei 2016.

<sup>19</sup> Leden Marpaung, SH, Op.cit,halaman 41.

pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No 19 Tahun 2016.

#### B. Saran

1. Karena maraknya perundungan yang terjadi lewat media sosial yang membawa dampak psikologis terhadap anak-anak, maka dalam pembentukan KUHP Nasional perlu diatur secara tegas perbuatan yang dilarang disertai ancaman hukumannya tentang Cyberbullying.
2. Terhadap pelaku tindak pidana yang bermula dari perundungan harus ditindak dengan tegas karena membahayakan atau berdampak negatif begitu luas terhadap perkembangan anak-anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, Hukum Pidana, Prapanca. Jakarta. 2005.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua,, Kencana. Jakarta. 2006.
- Effendy Rusli, Asas-Asas Hukum Pidana, LEPPEN-UMI. Makassar. 1986.
- Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Gratifika, Jakarta. 2006.
- Hanafi Amrani, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta. 2015.
- Lamintang PAF, Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997.
- Marlang Abdullah, Pengantar Hukum Indonesia, AS Center, Makassar. 2009.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 2009
- Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sukaimin Rasyid, 1983, *Faqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Surakarta.
- Willard Nancy dan D. JD, Panduan Untuk Mengatasi Penindasan Bahaya Yang Disebabkan Oleh Kekejaman Sosial Online (*Educator's Guide to Cyberbullying Addressing The Harm Caused by Online Social Cruelty*), (April, 2005).
- Peraturan Perundang-Undangan :  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana.  
Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2105 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*).